



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roben Surbakti als Bang Tepu Bin T. Surbakti Alm;
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung Binjai (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 2 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan Dusun Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingkai Kab. Langkat Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roben Surbakti als Bang Tepu Bin T. Surbakti Alm ditahan dalam tahanan berdasarkan surat penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jonson Lumban Gaol als Marbun Toke;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/24 Mei 1972;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Melintang RT.001/RW.002, Kel. Situgal, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jonson Lumban Gaol als Marbun Toke ditahan dalam tahanan berdasarkan surat penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sugianto als Sugi Bin Parman Alm;
2. Tempat lahir : Pati (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Renangan RT.002/RW.006, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugianto als Sugi Bin Parman Alm ditahan dalam tahanan berdasarkan surat penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh sdr. Suwandi Jon Prima, S.H., dan Heru Susanto, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum Dr. AB. Purba, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Durian No. 201.A Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 September 2018 dibawah Register Nomor : 99/SK.P/2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2018, para terdakwa menyatakan dihadapan Majelis Hakim telah mencabut Kuasa dari Penasehat Hukumnya dan menyatakan para terdakwa akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm), Terdakwa II. JONSON LUMBAN GAOL Alias MARBUN TOKE, Terdakwa III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm)**, bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm)**, Terdakwa **II. JONSON LUMBAN GAOL Alias MARBUN TOKE**, Terdakwa **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano bekas terbakar;
- 3 (tiga) unit sepeda motor bekas terbakar;
- 2 (dua) keping atap seng bekas terbakar;
- 2 (dua) betang kayu bekas terbakar

Dikembalikan kepada saksi IWAN GINTING Als IWAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-18/PLW/07/2018, tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa **I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm)**, Terdakwa **II. JONSON LUMBAN GAOL Alias MARBUN TOKE**, Terdakwa **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm)**, dan beberapa orang lainnya, diantaranya seperti **SOLIKIN Alias NAGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMPONG dan **SUWARTO Alias NASIB** (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 02 April 2018 antara sekira jam 01.00 Wib sampai dengan sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, yang bertempat di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2018 terjadi perubahan kepengurusan terhadap pengelolaan ampang-ampang di jalan masuk Dusun Toro Jaya yang sebelumnya dikelola oleh terdakwa **I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm.)** dan terdakwa **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm.)** kepada saksi **IWAN GINTING Alias IWAN** dan kawan-kawannya itu saksi **TONI TARIGAN Alias TONI**, saksi **NAMPATI TARIGAN Alias PATI**, saksi **AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS** dan saksi **HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS**, berdasarkan hasil permusyawaratan antara pengurus LPM yang diketuai oleh **RISMAN NAINGGOLAN Alias NAINGGOLAN** dengan pihak saksi **IWAN GINTING Alias IWAN**;

Bahwa sejak adanya perubahan kepengurusan ampang-ampang tersebut saksi **IWAN GINTING Alias IWAN** selaku pengurus baru lalu menerapkan sistem pengelolaan ampang-ampang dengan cara mewajibkan setiap mobil pengangkut buah kelapa sawit yang masuk melalui ampang-ampang dengan cara harus membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-1 (satu) unit mobil yang bermuatan seberat 5 (lima) ton. Dari total hasil penerimaan tersebut kemudian sebesar 15 % (lima belas) persen diserahkan kepada pihak LPM dan Dusun Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebagai dana pembangunan perbaikan jalan yang dilintasi tersebut, sedangkan untuk saksi **IWAN GINTING Alias IWAN** sebagai pengurus perbulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masing-masing anggotanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta terhadap Kepala Dusun (Kadus) Toro Jaya perbulannya

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah). Dari hasil pengelolaan ampang-ampang tersebut selama 2 (dua) bulan para terdakwa telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 295.000.000,-(dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan perubahan pengelola ampang-ampang tersebut, juga ternyata telah membuat pengurus lama yaitu terdakwa I dan terdakwa III menjadi tidak senang dan marah kepada saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawan, apalagi sejak saat itu telah terjadi penyetopan dan penghambatan terhadap unit kendaraan pengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa II dan terdakwa III yang akan melintasi jalur ampang-ampang tersebut serta adanya kemarahan daripara terdakwa dan sekelompok masyarakat lainnya akibat adanya penagihan uang retribusi jalan yang kerap disertai dengan pengancaman-pengancaman serta adanya kondisi pembangunan jalan Dusun Toro Jaya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan adanya pengambil-alihan lahan milik masyarakat secara paksa oleh saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawan;

Bahwa dengan kondisi itulah yang kemudian telah menimbulkan niat para terdakwa yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta beberapa orang lainnya, diantaranya seperti **SOLIKIN Alias NAGA OMPONG** dan **SUWARTO Alias NASIB (keduanya DPO)** melakukan penyerangan terhadap saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawan. Penyerangan pertama bermula dilakukan terhadap saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN hendak menuju ke rumah saksi IWAN GINTING Alias IWAN di Simpang Empat Dusun Toro Jaya. Di dalam perjalanan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS berpapasan dengan para terdakwa dan kawan-kawan yang saat itu mengendarai 5 (lima) Unit sepeda motor, yang antara lain terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna merah muda, terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, terdakwa III mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX yang tidak diingat lagi warnanya oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dan 2 (dua) orang DPO lainnya yakni SOLIKIN Alias NAGA OMPONG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru serta SUWARTO Alias NASIB mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS saling berpapasan di jalan dengan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian terdakwa I langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS yang membuat terdakwa I dan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai. Setelah terjatuh kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS berkata kepada terdakwa I dengan perkataan "Ada apanya bang?" namun bukannya dijawab oleh terdakwa I lalu setelah mengangkat dan menaiki kembali sepeda motornya, terdakwa I langsung menabrakkan kembali sepeda motornya tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS lalu masih dalam keadaan terjatuh dan kesakitan dit tanah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS langsung dipukuli bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) lainnya yakni SOLIKIN Alias NAGA OMPONG dan SUWARTO Alias NASIB secara berulang-ulang dibagian punggungnya dengan menggunakan tangan, lalu pada saat para terdakwa hendak mengambil kayu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS langsung lari mengamankan diri ke arah kebun sawit dengan dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak-teriak "tangkap bunuh aja" dan setelah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS merasa aman tidak dikejar lagi saat itu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS kembali kelokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN yang ia kendarai sebelumnya. Pada saat itulah sambil bersembunyi saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS melihat terdakwa II mendekati sepeda motor yang saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS kendarai yang kemudian terdakwa II mencabut selang bahan bakar sepeda motor tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis yang ia bawa. Setelah motor terbakar, para terdakwa dan kawan-kawan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS pun juga ikut meninggalkan tempat kejadian untuk bersembunyi di hutan akasia dekat dengan jalan Poros PT. RAPP selama 2 (dua) hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan kawan-kawannya tersebut telah menyebabkan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No.: 445/RS/TU-VER/2018/239 yang ditandatangani oleh dr. RENA

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRTA YULIS, selaku Dokter UGD pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada pinggang kanan sebanyak 2 buah luka, luka pertama terletak di pinggang kanan, 10 cm dari garis pertengahan tubuh dengan panjang: 5 cm x lebar: 2 cm, terdapat luka mengering, luka kedua terletak di pinggang kanan 10 cm dari pusar dengan panjang 2 cm x lebar 0.2 cm;
- Luka lecet multiple di siku bawah sebelah kanan yang sudah mengering dengan luka terbesar panjang : 4,5 cm x lebar 1 cm, luka lecet terkecil 2 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet multiple di siku kiri bawah dengan ukuran yang terbesar 2 cm x 0,3 cm dan terkecil 0,3 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka gores berbentuk garis lurus dibawah tungkai kiri dengan ukuran p: 2 cm;
- Terdapat luka lecet bentuk bulat diatas punggung kaki kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm

Selanjutnya setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dan melakukan pembakaran sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS tersebut, para terdakwa dan kawan-kawannya langsung pergi menuju kearah pos ampang-ampang yang keberadaanya tidak jauh dari tempat kejadian sebelumnya, yang saat itu ampang-ampang sedang dijaga oleh anggota saksi IWAN GINTING Alias IWAN yaitu saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS. Bahwa kondisi di ampang-ampang pada saat itu sedang terjadi antrian terhadap 6 (enam) unit mobil truk yang akan melewati ampang-ampang, karena 2 unit mobil truk yang paling depan yaitu milik Terdakwa III dan terdakwa II telah dihambat dan tidak diperbolehkan masuk melewati ampang-ampang tersebut. Pada saat itulah kemudian saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS melihat terdakwa III dan terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I dan sekelompok orang lainnya mendekati pos ampang-ampang sambil bertiak "hancurkan ampang-ampang, hancurkan ampang-ampang" kemudian rombongan tersebut melempari pos ampang-ampang dan terlihat terdakwa III memasuki Pos sambil membawa parang dan kemudian mengayunkan parang ke arah saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS yang akhirnya mengenai jari kelingking saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS sehingga mengakibatkan terluka dan berdarah dan setelah itu saksi

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS segera pergi untuk menyelamatkan diri;

Bahwa masih pada malam hari yang sama, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib dari arah ampang-ampang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan beberapa orang lainnya, diantaranya seperti SOLIKIN Alias NAGA OMPONG dan SUWARTO Alias NASIB (keduanya DPO) pergi kerumah saksi IWAN GINTING Alias IWAN di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya disana diantara rombongan para terdakwa berteriak “bakar-bakar-bakar” sehingga menyebabkan 2 (dua) orang anggota saksi IWAN GINTING Alias IWAN yaitu saksi NAMPATI TARIGAN Als PATI dan SAKSI TONI TARIGAN Als TONI yang saat itu berada di dalam rumah milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN ketakutan dan kemudian melarikan diri keluar melewati pintu depan rumah lalu bersembunyi ditanah gundukan yang berada dibelakang rumah tersebut dan tidak lama setelah itu rumah, mobil dan motor milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN terbakar, bersamaan itulah saksi NAMPATI TARIGAN Alias PATI dan SAKSI TONI TARIGAN Alias TONI melalui cahaya api yang menyala besar kemudian dapat melihat dengan jelas keberadaan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan SOLIKIN Alias NAGA OMPONG, serta SUWARTO Alias NASIB dan sekelompok orang lainnya sedang berdiri tepat di dekat rumah dan mobil yang terbakar tersebut. Selanjutnya setelah api semakin membesar para saksi ada mendengar kembali diantara rombongan para terdakwa berteriak-teriak dengan perkataan “**cari anggotanya ayo cari anggotanya**” dan tidak lama setelah itu mereka para terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan tempat kejadian dan para saksi pun juga ikut pergi untuk menyelamatkan diri melalui jalur semak belukar;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawanya tersebut mengakibatkan 1 unit Mobil Nisan Terano warna silver Nopol BM 1899 LI, 1 unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau kombinasi putih Nopol BM 4316 FN, 1 unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah hitam tanpa Nopol, 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol dan 2 (dua) unit rumah yang semuanya milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN hangus terbakar sehingga mengakibatkan kerugian totalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN GINTING Alias IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa tindak pidana "secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang/barang yang dilakukan oleh roben surbakti dkk" terjadi pada hari senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun Toro Makmur, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi dan pengerusakan dengan cara membakar terhadap sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh sdr AGUS yaitu sepeda motor KLX yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pembakaran tersebut, saat terjadi pembakaran tersebut saksi sedang berada dirumah satu lagi;
- Bahwa Pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 01:30 Wib, di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec.Ukui Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran tersebut dari Toni Tarigan, saat itu Toni Tarigan menghubungi saksi via Handphone, sekira jam 02.30 yang menjelaskan bahwa rumah dan mobil dibakar sekelompok yang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang dimana pada saat itu Toni Taringan menyatakan kepada saksi ada diantaranya yang dikenalnya yakni terdakwa Rober Surbakti, terdakwa Sugi dan terdakwa Marbun;
- Bahwa saksi juga mengetahui terjadinya pembakaran terhadap sepeda motor tersebut karena saksi Agus datang kerumah dan menyatakan ditengah jalan ia di hentikan sekelompok orang, ia dikeroyok dan sepeda motor saksi yang dia pakainya;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor saksi yang dibakar tersebut yakni sepeda motor jenis KLX;
- Bahwa saksi menghubungi sdr. ATUT dan mempertanyakan tentang masalah di ampang-ampang tersebut;
- Bahwa saksi mendengar beberapa suara motor dan sekaligus memukuli dinding rumah saksi;
- Bahwa saksi Agus datang kerumah menyuruh Agus untuk bersembunyi dan tidak lama kemudian ada yang datang mencari saksi dengan menanyakan nama saksi (Iwan Ginting) kemudian saksi bilang tidak, setelah orang tersebut pergi saksipun pergi untuk menyelamatkan diri ke areal tanaman akasia milik T.RAPP;
- Bahwa para terdakwa pergi megarah ruah Sitepu sedangkan saksi langsung melarikan diri dengan jalan kaki keareal tanaman akasia milik PT. RAPP untuk menghindari amukan dari para terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib sdr TONI menghubungi saksi Via HP yang menjelaskan bahwa mobil dan rumah sudah dibakar oleh sekelompok orang yang berjumlah lebih kurang 20 orang;
- Bahwa ketika terjadinya pengerusakan tersebut saksi berada dirumah yang terletak didusun Torro Jaya Simpang Empat;
- Bahwa jarak rumah saksi ketempat kejadian sekitar 2 KM;
- Bahwa rumah yang dibakar terletak didusun Toro Jaya yang terletak di dikebun milik saksi;
- Bahwa yang menempati rumah saksi adalah sdr. TONI, sdr. NAPATI, dan sdr. AGUS;
- Bahwa barang--barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah :
 - Mobil Nissan Terano warna silver Nopol BM 1899 LI An. AZHARI, dan mobil itu sampai saat ini masih kredit di lesing MAKNA dikota Ujung Batu, namun untuk angsuran kreditnya sudah 2 (dua) tahun;
 - Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau kombinasi putih Nopol BM 4316 FN An. Bunga Pijer dan terhadap BPKB nya berada dilesingkan adik saksi dengan emijam uang sebesar Rp.6.000.000,-
 - Sepeda motor RX King Warna merah Hitam, sedangkan surat-suratnya saksi tidak mengetahuinya karena sepeda motor itu adalah inventaris kepala Desa Suka RAMI Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Suzuki Smes tanpa Nopol dan tanpa STNK dan tanpa BPKB dan terhadap motor itu saksi beli dari Bengkel yang terletak di Toro Jaya milik sdr SITANGGANG;
- 2 unit rumah milik saksi yang terletak di Toro Jaya yang sampai saat ini belum ada bukti kepemilikannya dikarenakan status lahan sampai saat ini belum jelas, dan masih banyak barang-barang saksi yang belum dapat saksi jelaskan secara terperinci;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dan juga melakukan pembakaran terhadap rumah saksi tersebut dikarenakan berawal dari kepengurusan terhadap ampang-ampang masuk ke Dusun Torro Jaya ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pengelolaan atau pengurusan terhadap ampang-ampang yang dikelola oleh terdakwa ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU dan terdakwa SUGIANTO, dan sekarang ampang-ampang itu saksi kelola sehingga mereka tidak terima sehingga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap sepeda motor, mobil dan rumah milik saksi;
- Bahwa awalnya sdr. Toni tidak melihat orang-orang yang telah membakar gubuk tersebut, setelah api membesar baru saudara Toni melihat orang-orang yang membakar gubuk tersebut;
- Bahwa pernah mendengar cerita bahwa buah milik terdakwa Sugianto diturunkan di jalan, kemudian saksi tidak mengetahui penyebab buah milik terdakwa Sugianto diturunkan di ampang-ampang;
- Bahwa menyebabkan saudara Aditata sakit hati kepada terdakwa Sugianto yakni karena pembicaraan mengenai uang sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ampang-ampang itu adalah milik masyarakat Dusun Toro jaya yang saat ini juga ikut dibakar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola ampang-ampang sebelum saksi yakni terdakwa Ruben Surbati dan terdakwa Sugianto;
- Bahwa Terdakwa Ruben Surbati dan terdakwa Sugianto mengelola ampang-ampang tersebut lebih kurang 1(satu) tahun;
- Bahwa uang retribusi tersebut ditagih dengan cara menjemput kerumah masing-masing toke sawit, di daerah tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang toke sawit;
- Bahwa besar uang retribusi tergantung dari berapa kilo gram sawit milik dari masing-masing toke sawit, dalam 6 (enam) ton uang retribusinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang masuk dari ampang-ampang tersebut adalah setiap mobil yang bermuatan sawit dengan berat 5 (lima) ton, maka pemilik sawit atau si toke sawit wajib membayar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi selama saksi yang menjaga ampang-ampang selama 2 bulan, saksi dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uang retribusi ditagih oleh saudara Joko kemudian diberikan kepada saudara Bandot;
- Bahwa Uang retribusi tersebut disetor ke LPM 15 % dari penghasilan perbulannya;
- Bahwa 85 % lagi dipegang oleh saudara Bandot;
- Bahwa tidak ada ketentuan dalam bentuk tertulis pembagian antara 15 % untuk LPM dan 85 % uang retribusi dipegang oleh saudara Bandot, dasarnya hanya kesepakatan saja;
- Bahwa yang menentukan tarif atau harga jika truck pengangkut sawit melewati ampang-ampang tersebut adalah kesepakatan warga yang diketuai oleh KADUS;
- Bahwa uang dari ampang-ampang tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan jalan dan untuk saksi laporkan kepada Kepala Dusun dan juga Saksi RISMAN NAINGGOLAN selaku Ketua LPM, Dusun Toro, Kec Ukui, Kab. Pelalawan;
- Bahwa selama 2 bulan ini saksi yang mengurus ampang-ampang tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk mempermasalahkan ampang-ampang tersebut ataupun hal-hal lainnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya baik dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa untuk petugas yang menjaga ampang-ampang tersebut berjumlah 4 orang masing-masing bernama Saksi HENDRA, PATUT, saksi ADI, saksi HERMAN dan merekalah yang bergantian siang dan malam melakukan penjagaan ampang-ampang tersebut;
- Bahwa untuk mangaji anggota yang menjaga ampang ampang tersebut saksi yang memberikan gaji perbulannya kepada mereka, masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk perbulannya,
- Bahwa gaji saksi selaku pengurus ampang-ampang adalah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk perbulannya;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memberikan atau membagikan penghasilan ampong-ampang tersebut kepada Kadus Dusun Toro sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Ruiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa selain untuk karyawan uang tersebut diberikan kepada Ninik Mamak sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa masing-masing kerja dari karyawan tersebut yakni 2 (dua) orang menimbun jalan, 2 (dua) orang menjaga ampong-ampang;
- Bahwa luas lahan milik saksi di Dusun Toro Jaya tersebut sekitar 40 hektar;
- Bahwa yang terbakar tersebut berbentuk pondok, kemudian yang tinggal dipondok tersebut yakni sdr. Toni Tarigan, sdr. Agus Hendra, sdr. Nampati Tarigan;
- Bahwa kegiatan saksi bukan hanya mengurus ampong-ampang akan tetapi melakukan kegiatan perkebunan untuk memenuhi kehidupan keluarga saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pengelola ampong-ampang dilakukan musyawarah LPM 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat keanggotaan LPM yang terakhir, sedangkan para terdakwa tidak dihadiri oleh, saksi jadi pengurus ampong-ampang tersebut karena ditunjuk langsung oleh ketua LPM;
- Bahwa sampai sekarang ampong-ampang tersebut masih beroperasi;
- Bahwa selain tindak pidana pembakaran para terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Hendra;
- Bahwa saat itu kondisi saksi Agus Hendra, lebam pada punggung dan kakinya;
- Bahwa saksi Agus Hendra ia dipukul dengan menggunakan tangan dan kayu hingga saksi Agus Hendra dalam keadaan lemas;
- Bahwa saksi Agus Hendra bekerja dengan saksi membersihkan lading milik saksi;
- Bahwa saksi Agus Hendra dibawa berobat puskesmas, selanjutnya yang membiayai pengobatan saksi Agus Hendra yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pembuatan ampong-ampang tersebut tidak ada izin dari pemerintah, hanya dari kesepakatan masyarakat saja, Kebijakan membuat ampong-ampang tersebut semenjak tahun 2013 sudah ada;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa keberatan, dimana para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan Mobil Nissan Terano warna silver, Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau kombinasi putih, Sepeda motor RX King Warna merah Hitam, Sepeda motor Suzuki Smes dan 2 unit rumah milik saksi.

Terhadap, keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi NAMPATI TARIGAN Als PATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian, keterangan saksi dalam berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah, mobil dan sepeda motor milik saksi IWAN GINTING pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di rumah IWAN GINTING yang berada di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
- Bahwa perihal terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut dikarenakan sebelumnya saksi berada di tempat kejadian dan pada saat terjadinya pengrusakan dan pembakaran saksi melihat langsung peristiwa tersebut dimana saat itu saksi bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran saat itu, dikarenakan dari tempat persembunyian saat itu tidak dapat melihat siapa orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran, akan tetapi setelah api menyala besar yakni membakar seluruh 2 (dua) bangunan rumah maka pandangan saksi menjadi lebih jelas dan barulah saksi dapat melihat orang – orang yang berada ditempat tersebut yang mana saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) namun tidak ada yang saksi kenali;
- Bahwa dari yang saksi lihat dari tempat saksi bersembunyi adapun barang yang dirusak dan dibakar saat itu yakni 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu dengan atap seng, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Nissan Terano dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang-barang yang dirusak dan dibakar tersebut merupakan milik IWAN GINTING.

- Bahwa saksi bersembunyi bersama dengan TONI TARIGAN yang mana penyebab saksi dan TONI TARIGAN bersembunyi dikarenakan merasa ketakutan ketika mendengar suara sepeda motor yang ramai disertai dengan perkataan “BAKAR BAKAR BAKAR”;

- Bahwa saksi bersembunyi didalam rumah milik IWAN GINTING yang akhirnya dibakar, namun ketika mendengar suara sepeda motor yang ramai dan mendengar adanya perkataan “BAKAR BAKAR BAKAR” maka saksi bersama TONI TARIGAN langsung melarikan diri melalui pintu depan dan bersembunyi ditanah gundukan yang ada dibelakang rumah tepatnya sebelum rombongan orang yang menggunakan sepeda motor sampai dirumah;

- Bahwa terhadap 2 (dua) bangunan rumah yang dibakar posisinya saling berhadapan yang dipisahkan oleh jalan dengan lebar \pm 3,5 meter, sementara posisi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash yang dibakar terletak disamping rumah yang ukurannya 5 meter x 3 meter, sedangkan 1 (satu) unit mobil Nissan terano yang dibakar terletak dirumah panggung yang ukurannya 5 meter x 5 meter;

- Bahwa saksi bersama TONI TARIGAN bersembunyi digundukan tanah yang ada dibelakang rumah beberapa saat kemudian saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) unit sepeda motor berhenti dirumah IWAN GINTING yang saat itu saksi mendengar “BAKAR BAKAR BAKAR” dari rombongan orang yang datang tersebut, tidak lama setelah perkataan “BAKAR BAKAR BAKAR” saksi melihat api menyala besar membakar 2 (dua) bangunan rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Nissan Terano, setelah api membakar seluruh bangunan rumah saat itu saksi mendengar perkataan “CARI ANGGOTANYA, AYO CARI ANGGOTANYA” dan tidak berapa lama kemudian terhadap 20 (dua puluh) orang tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian dan bersamaan dengan perginya orang-rang tersebut maka saksi bersama TONI TARIGAN juga pergi untuk menyelamatkan diri melalui jalan belukar;

- Bahwa setelah api menyala besar membakar 2 (dua) bangunan rumah saat itu saksi dapat melihat bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang ada ditempat tersebut, namun saksi tidak mengenali salah seorang pun diantara mereka dikarenakan kesehariannya saksi tidak pernah bergaul

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluar rumah dan saat itu saksi tidak ada melihat seorang pun diantara mereka yang memegang jerigen ataupun botol;

- Bahwa keberadaan saksi dan TONI TARIGAN sebelum terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran berada didalam rumah yang ukurannya 5 meter x 3 meter, sementara didalam rumah yang ukurannya 5 meter x 5 meter saat itu tidak ada orang dikarenakan DANI yang biasanya berada dirumah tersebut saat itu sedang pergi dan belum kembali.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga saat itu datang sekitar 20 (dua puluh) orang kerumah saksi IWAN GINTING untuk kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 2 (dua) bangunan rumah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Nissan Terano.

- Bahwa saksi lihat saat itu bahwa api menyala sangat besar membakar 2 (dua) bangunan rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit Nissan Terano terbakar habis;

- Bahwa hubungan saksi dengan IWAN GINTING hanyalah sebatas hubungan pekerjaan dimana IWAN GINTING merupakan bos saksi yakni saksi bekerja sebagai buruh perawatan dan pemanenan dilahan kelapa sawit milik IWAN GINTING, demikian juga terhadap TONI TARIGAN juga bekerja sebagai buruh perawatan dan pemanenan dilahan kelapa sawit milik IWAN GINTING;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Als AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian, keterangan saksi dalam berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah, mobil dan sepeda motor milik saksi IWAN GINTING pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib bertempat dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN GINTING yang berada di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana lokasi rumah milik saksi IWAN GINTING yang dibakar;
- Bahwa rumah sdr. IWAN GINTING ada 1 (satu) unit di simpang empat Dusun Toro Jaya, selain itu di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik sdr. IWAN GINTING juga terdapat 3 (tiga) unit rumah/pondok;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. IWAN GINTING dan saksi bekerja dengan Iwan Ginting sudah 1 ½ (satu) tahun setengah dengan gaji perbulan sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi megenal saksi Iwan Ginting lebih kurang 2 (dua) tahun, saat itu saksi bekerja di PTPN V dan saksi Iwan Ginting sebagai pemasok buah atau sebagai pemborong di PTPN V tersebut;
- Bahwa saksi mengenalnya sejak setahun yang lalu, yang mana saat itu saksi masih bekerja sebagai Karyawan Penderes Pohon Karet milik Perusahaan PTPN V tersebut;
- Bahwa dan sdr. IWAN GINTING selaku Toke (Pengumpul/Penampung Hasil) ;
- Bahwa bulan Desember tahun 2017 saksi diajak oleh sdr. IWAN GINTING untuk bekerja di Kebun Kelapa Sawit miliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar 01.00 wib saksi sedang berada di Rumah/Pondok milik sdr. IWAN GINTING lalu saksi ditelepon oleh sdr. TONI TARIGAN dengan berkata **"itu Bos, udah pulang kalau kau butuh duit datang di dia"** dan saat itu sekitar jam 01.25 wib saksi pun keluar untuk menjumpai sdr. IWAN GINTING dirumahnya di Simpang Empat Toro Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna Hijau milik sdr. IWAN GINTING, namun dalam perjalanan saksi melihat sekitar 5 (lima) unit sepeda motor datang dari arah depan saksi dimana karena cahaya sepeda motor milik saksi maka saksi dapat melihatnya yakni mereka adalah sdr. SUGI, TEPU Als SURBAKTI, NAGA OMPONG, NASIB, dan MARBUN TOKE (yang membawa sepeda motor) sedangkan yang dibonceng saksi tidak jelas melihat lalu tiba-tiba salah satu dari sepeda motor tersebut yakni sepeda motor yang dibawa oleh sdr. TEPU Als SURBAKTI langsung menabrak sepeda motor saksi dengan kuat sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan demikian juga sdr. TEPU Als SURBAKTI dan motornya juga jatuh, lalu saat itu saksi berdiri sambil mendekatinya dan berkata **"ada**

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



apanya bang ?” namun saat itu tidak dijawab lalu saksi lihat sdr. TEPU Als SURBAKTI berdiri lalu naik sepeda motornya lagi kemudian langsung menabrak saksi sehingga saksi jatuh, lalu dalam keadaan masih terjatuh dan kesakitan ditanah lalu saya pun langsung dipukuli oleh sdr. MARBUN TOKE, SUGI, NAGA OMPONG, NASIB, dan juga sdr. TEPU Als SURBAKTI, dan saat para Terdakwa tersebut akan mengambil kayu, saat itulah saksi langsung melarikan diri kearah perpohonan sawit yang ada disekitar lokasi tersebut dan saat itu saksi juga dikejar dan saksi mendengar para Terdakwa ada berteriak **“Tangkap, Bunuh aja”** namun saksi berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap, kemudian karena saksi merasa tidak dikejar lagi sekitar setengah jam kemudian saksi kembali dengan sembunyi-sembunyi kearah lokasi dimaksud dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik sdr. IWAN GINTING yang terjatuh, namun saat saksi melihat sdr. MARBUN TOKE mendekati sepeda motor yang saksi pakai milik sdr. IWAN GINTING dan mencabut selang bahan bakarnya lalu menghidupkan api melalui mancis yang dipegangnya, selanjutnya sepeda motor tersebut terbakar, kemudian setelah melakukan pembakaran tersebut para Terdakwa pun pergi, selanjutnya setelah selama 15 menit melihat motor tersebut terbakar lalu saksi meninggalkan lokasi tersebut, sejak saat itu saksi tidak pernah kembali ke Dusun Toro Jaya sampai dengan saat ini, saksi bersembunyi di hutan akasia dekat dengan Jalan Poros PT. RAPP selama 2 (dua) hari sehingga saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian pembakaran rumah sdr. IWAN GINTING sebagaimana dimaksud saat ini.

- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa Ruben membuka slang minyak sepeda motor tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi Iwan ginting di rumahnya, kemudian saat bertemu dengan saksi Iwan Ginting, saksi sempat berkata **“tolong saya bang, saya dipukuli oleh Pak Tepu bersama dengan kelompoknya’**, setelah saksi minta tolong kepada saksi Iwan Ginting, kemudian Iwan Ginting nyuruh saksi untuk bersembunyi dulu samapai keadaan tenang;
- Bahwa benar selama saksi bekerja bersama dengan sdr. IWAN GINTING saksi tinggal di Rumah/Pondok miliknya yang ada di Areal Kebun Kelapa Sawit tersebut, bersama dengan TONI TARIGAN dan orangtuanya (nama tidak saksi ketahui), lalu DANI, dan HENDRA.



- Bahwa yang memukul saksi dengan tangan kosong yakni terdakwa Roben, terdakwa Sugianto, terdakwa Marbun, saudara Naga Ompong dan Nasib;
 - Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi ada mengalami luka lecet pada bagian kaki saksi sebelah kiri dan kanan, selain itu pada bagian pinggang saksi sebelah kanan juga ada mengalami luka lecet, serta pada tangan saksi sebelah kiri dan kanan juga ada mengalami luka lecet, dan pada bagian punggung saksi memang tidak ada luka namun saksi merasakan sakit.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi ada di visum dan tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas

terdakwa I keberatan mengenai;

- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa tidak benar terdakwa mencabut slang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa tidak benar terdakwa membakar seped motor milik saksi;

Terdakwa II menyatakan keberatan mengenai;

- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Terdakwa III menyatakan keberatan mengenai;

- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi selebihnya para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RISMAN NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yakni pembakaran terhadap gubuk milik saksi Iwan Ginting;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pembakaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pembakaran tersebut dari cerita orang-orang;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo tersebut sebagai ketua LPM;
- Bahwa penduduk di Dusun Toro Jaya tersebut lebih kurang ada 1000 (seribu) Orang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua LPM di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo tersebut hanya 2 (dua) bulan dan sekarang saksi sudah tidak lagi sebagai ketua LPM;
- Bahwa pengurus LPM terdiri atas 3 (tiga) orang yakni ketua, sekretaris dan bendahara, bendahara dipegang oleh terdakwa Marbun;
- Bahwa yang memilih saksi sebagai ketua LPM yakni masyarakat;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai ketua LPM;
- Bahwa fungsi dari LPM yakni mengumpulkan dana untuk pembangunan jalan dan jembatan, selanjutnya dana tersebut diperoleh dari menjaga pintu ampang-ampang;
- Bahwa cara kerja dari ampang-ampang tersebut yakni setiap mobil Truck yang bermuatan buah kelapa sawit dipungut biaya sebanyak Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perkilo gram, kemudian untuk pembayarannya dimintakan kepada toke pemilik mobil pengangkut buah tersebut;
- Bahwa Toke-toke buah sawit tidak keberatan dengan pemungutan retribusi setiap kali turck pengangkut buah sawit melewati ampang-ampang tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi ketua LPM belum ada dana yang terkumpul, karena untuk penjagaan di ampang-ampang diambil alih oleh Iwan Ginting;
- Bahwa Iwan Ginting bisa mengambil alih penjagaan ampang-ampang berawal saat saksi bersama Kadus, RT,RW dan Sekretaris LSM serta Iwan Ginting yang diwakilkan oleh rekannya melakukan perundingan, dalam perundingan tersebut Iwan Ginting dan rekan-rekan meminta untung mengelola ampang-ampang dalam kesepakatan tersebut, Iwan Ginting dan rekan hanya mengumpulkan DO dengan mendapatkan hasil 15% persen dari penghasilan, kemudian dalam perundingan berikutnya pihak Iwan Ginting tidak terima dengan penghasilan 15%, namun Iwan Ginting menyatakan LPM duduk saja dan LPM akan mendapat 15% perbulannya yang mana untuk kepentingan Toro Jaya Iwan Ginting yang akan

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelolanya, setelah berjalan sampai tanggal 12 Februari 2018 saya selaku ketua LPM meminta laporan keuangan kepada iwan ginting, dan iwan ginting menyatakan belum siap, beberapa hari saya tunggu iwan ginting tidak menyerahkan dan pada tanggal 12 Maret 2018 saya mengundurkan diri;

- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai ketua LPM karena tidak sanggup berada di dalam tekanan Iwan Ginting;
- Bahwa yang mengelola ampang-ampang sebelumnya terdakwa Roben dan terdakwa Marbun;
- Bahwa yang memiliki pengelola mapang-ampang yakni masyarakat;
- Bahwa Iwan Ginting menjaga ampang-ampang hanya 2 (dua) bulan, saksi tidak pernah menunjuk saksi Iwan Ginting menjaga ampang-ampang tersebut;
- Bahwa saat saksi sebagai ketua LPM, saksi pernah dikasih saksi Iwan Ginting uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi berada di Dusun Toro Jaya tersebut sudah 6(enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pembakaran terhadap gubuk milik Iwan Ginting pada hari senin;
- Bahwa selama saksi sebagai ketua LPM pernah kerja sama dengan saksi Iwan Ginting untuk mengelola ampang-ampang, kesepakatan dengan saksi Iwan Ginting untuk pengelolaan ampang-ampang terjadi pada perundingan yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui penanaman kelapa sawit di tengah jalan dilakukan oleh anak buah atau anggota saksi Iwan Ginting tujuannya sebagai ancaman terhadap masyarakat; sehingga mobil yang bisa lewat hanya mobil kecil, mobil truck untuk membawa buah kelapa sawit tidak bisa lewat;
- Bahwa ancaman tersebut dilakukan agar saksi Iwan Ginting yang mengambil alih pengelolaan ampang-ampang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi HENDRA PUTRA BARUS Als HENDRA Bin TANTO BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Iwan Ginting semenjak bekerja dengan saksi Iwan Ginting saat diajak oleh teman saksi yang bernama Ucil;
- Bahwa saksi Iwan Ginting berada di Toro Jaya sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait masalah tindak pidana pembakaran rumah mobil serta kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi di periksa di penyidik kepolisian 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi merubah keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik yakni yang menyatakan bahwa tangan saksi luka terkena senjata tajam milik terdakwa Marbun, yang benar adalah tangan saksi luka karena pecahan kaca;
- Bahwa saksi mengetahui penyetopan dan yang melarang mobil truck pengangkut buah kelapa sawit melewati ampang-ampang, karena pada saat kejadian saksi yang berjaga di ampang-ampang tersebut;
- Bahwa terjadinya penyetopan truck buah sawit di Dusun Toro Jaya tersebut sekira pukul 01;00 Wib, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya mobil tersebut tidak boleh melewati ampang-ampang;
- Bahwa ampang-ampang yang dipasang adalah untuk menyetop mobil truck yang mengangkut buah kelapa sawit guna pemungutan terhadap uang retribusi kepada toke-toke sawit;
- Bahwa tugas saksi yakni mencatat Nama sopir dan menulis plat nomor mobil truck dan DO setelah mobil truck tersebut keluar dari pabrik;
- Bahwa yang bertugas menjaga ampang-ampang ada 2 (dua) orang, saksi menjaga ampang-ampang tersebut atas perintah saksi Iwan Ginting, selanjutnya saksi menerima gaji perbulannya di kasih oleh saksi Iwan Ginting sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menjaga ampang-ampang tersebut setiap hari dengan cara bergantian. Selama saksi bekerja menjaga ampang-ampang sudah banyak plat nomor mobil dan DO yang saksi catat rata-rata dalam 1 (satu) hari ada lebih dari 8 (delapan) mobil truck pengangkut buah sawit yang lewat, kemudian hasil dari catatan DO tersebut saksi berikan kepada sdr. Joko, selanjutnya sdr. Joko menagih uang retribusi kepada setiap toke kelapa sawit, dalam 1 (satu) minggu dilakukan 1 (satu) kali pemungutan terhadap uang retribusi tersebut;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saudara Joko untuk memungut uang retribusi tersebut adalah saksi Iwan Ginting, untuk melakukan pekerjaan tersebut sdr. Joko digaji oleh saksi Iwan Ginting;
- Bahwa saksi Iwan Ginting jarang ke ampang-ampang;
- Bahwa sebelum saksi Iwab Ginting yang bertugas mengelola ampang-ampang adalah terdakwa Sugianto, saat itu Terdakwa Sugianto mengelola ampang-ampang tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sewaktu terdakwa Sugianto mengelola ampang-ampang saksi pernah bekerja sebagai penjaga ampang-ampang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, saat itu saksi digaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pengelolaan ampang-ampang beralih kepada saksi Iwan Ginting;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Bandot, tetapi saksi tidak tahu kalau sdr. Bandot juga pernah ikut menjaga ampang-ampang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa mobil truck terdakwa Sugianto mau keluar namun dilarang oleh sdr. Toni Tarigan, namun sdr. Toni Tarigan tidak bertugas menjaga ampang-ampang namun bekerja di ladang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa mobil truck pengangkut buah kelapa sawit berserta kunci mobil truck milik terdakwa Sugianto tidak dibolehkan lewat oleh sdr. Toni Tarigan;
- Bahwa tidak lama mobil truck terdakwa Sugianto di hentikan, masyarakat lebih kurang 100 orang datang dan menghancurkan ampang-ampang hingga membakar ampang-ampang tersebut;
- Bahwa kata-kata pada saat masyarakat datang adalah **"ancurkan ampang-ampang"**;
- Bahwa posisi saksi pada saat masyarakat datang dan berkata hancurkan ampang-ampang berada di dalam pos ampang-ampang tersebut;
- Bahwa diantara masyarakat yang datang ke ampang-ampang ada terdakwa Sugianto dan terdakwa Marbun, sedangkan terdakwa Sugi dan terdakwa Marbun berada di dalam mobil;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa Robet dan saat itu Terdakwa Sugianto dan terdakwa Marbun tidak ada melempar ampang-ampang;
- Bahwa ukuran Pos atau ampang-ampang tersebut lebih kurang sebesar ada 3x3 meter dan diluar dekat ampang-ampang ada penerangan;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar buah milik terdakwa Sugianto diturunkan di jalan, menurut cerita sdr. Adi Tata buah kelapa sawit diturunkan karena perintah dari saksi Iwan Ginting;
 - Bahwa saat saksi berada di dalam pos atau ampang-ampang, masyarakat melempari pos atau ampang-ampang tersebut sehingga tangan saksi kena pecahan kaca, selanjutnya saksi berusaha melarikan diri, kemudian tidak jauh dari pos atau ampang-ampang tersebut saksi bertemu dengan saksi Udin dan saksi minta bantuan kepada sdr. Udin, selanjutnya saksi dipegang oleh saksi sdr. Udin sampai di feron, tidak berapa jauh dari Feron saksi bertemu dengan terdakwa Roben dan saksi diantar oleh terdakwa Roben ke klinik untuk berobat;
 - Bahwa terdakwa Roben bertanya kepada saksi kenapa tangan mu kemudian saksi jawab **"terkena pecahan kaca"** dan terdakwa Roben mengantar saksi ke klinik, saat itu jarak Klinik dengan ampang-ampang lebih kurang 2 (dua) kilo meter;
 - Bahwa terjadinya pembakaran ampang-ampang tersebut karena masyarakat tidak suka dengan kehadiran Iwan Ginting, saksi mau bekerja dengan Iwan Ginting karena tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Sopir, saksi Iwan Ginting pernah menanam kelapa sawit di tengah jalan, saat itu para sopir berkata "payah lewat di jalan ladang saksi Iwan Ginting karena ditanami kelapa sawit oleh saksi Iwan Ginting;
 - Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara pemeriksaan saat di Penyidik saksi menyatakan tidak benar yang benar adalah saksi di kejar oleh terdakwa Sugianto tidak menggunakan parang, keterangan saksi di berita acara penyidik dicabut;
 - Bahwa tidak benar dalam berita acara penyidik yang saksi katakan bahwa saksi merasa terancam;
 - Bahwa pada saat terjadinya keributan di ampang-ampang saksi melihat Terdakwa Sugianto mengejar sdr. Toni Tarigan;
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya kebakaran di ampang-ampang tersebut, karena saat itu saksi melarikan diri dan bertemu dengan terdakwa Ruben dan diantar terdakwa Ruben ke klinik, Jarak antara klinik dengan tempat beradanya sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Hendra lebih kurang 1,5 kilo;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa I keberatan mengenai;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa saksi kepada terdakwa Roben adalah saksi udin;

Atas keterangan saksi selebihnya para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SAMSUDIN Als UDIN PSHT Bin YATIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian saksi tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah, mobil dan sepeda motor milik saksi IWAN GINTING pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di rumah saksi IWAN GINTING yang berada di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengianyaan terhadap saksi hendra;
- Bahwa orangtua saksi ada memiliki lahan kelapa sawit yang berada di Dusun Toro Jaya seluas 4 (empat) Hektare;
- Bahwa untuk pengelolaannya Alm orangtua saksi mempercayakan kepada sdr. MURTONO (Toke), dan saat ini kebun tersebut sudah berproduksi yang hasilnya langsung kepada sdr. MURTONO, dan setahu saksi sdr. MURTONO ada memberikan uang kepada Ibu saksi apabila dibutuhkan;
- Bahwa saksi sudah tinggal menetap di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan pada Bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ada ikut atau bekerja di Organisasi Kemasyarakatan ataupun Pemerintahan;
- Bahwa saksi ada membuka Beladiri PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE yang saksi sebagai Ketua Rayon Toro Jaya di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan ada Post Ampang-ampang.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik ampang-ampang adalah masyarakat Dusun Toro Jaya dan sekitarnya, adapun kegunaan ampang-ampang tersebut adalah untuk sebagai Post Pungutan Uang Retribusi bagi Kendaraan Truk yang mengangkut buah sawit dari Dusun Toro Jaya menuju keluar melewati ampang-ampang tersebut, yang mana uang retribusi itu digunakan untuk pembangunan jalan di Dusun Toro Jaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap truk yang mengangkut buah sawit dari kebun masyarakat Dusun Toro Jaya dan sekitarnya yang akan melewati Post Ampang-ampang akan dicatat dan kemudian selanjutnya uang retribusinya ditagih atau dapat juga diserahkan langsung oleh Toke (pemilik kendaraan pengangkut buah sawit).
- Bahwa selama saksi tinggal menetap di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan sekitar Januari 2017 saksi tidak tahu secara pasti siapa yang mengelola Post Ampang-ampang tersebut namun menurut saksi adalah Pemerintah Dusun Toro Jaya melalui LPM yang diKetuai oleh LPM yakni sdr. NAINGGOLAN, dan sekitar awal tahun 2018 saat itu terjadinya permasalahan yang dilakukan oleh sdr. IWAN GINTING dan setelah itu saksi setelah itu sdr. IWAN GINTINGlah yang mengelola ampang-ampang tersebut;
- Bahwa peristiwa Keributan masyarakat dan kejadian pembakaran Post ampang-ampang, serta Pembakaran Rumah milik saksi IWAN GINTING pada bulan April 2018, setelah saksi saat itu kegiatan Pengelolaan ampang-ampang tersebut berhenti sekitar satu minggu dan saat ini saksi saksi pengelolaan ampang-ampang tersebut dipegang kembali oleh LPM yakni sdr. SITANGGANG;
- Bahwa terjadinya peristiwa Keributan masyarakat dan kejadian pembakaran Post ampang-ampang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 02 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi bertemu dengan sekelompok masyarakat saat itu saksi mendengar **“ada mobil buah sawit yang ditahan diampang-ampang”** setelah itu saksi mengikuti masyarakat tersebut yang menuju kearah ampang-ampang tersebut, kemudian saksi memparkirkan sepeda motor milik saksi dekat sepeda motor yang lain, kemudian saksi berjalan mendekati pos ampang-ampang sekitar 100 meter, kemudian saksi bertemu dengan saksi Hendra dan ia berkata **“Mas, Tolong aku Hendra (sambil merangkul saya) tanganku”** dan saat itu saksi berkata **“kenapa tangan mu?”** lalu dijawabnya **“tangan ku Mas”** dan saat itu saksi

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar saksi Hendra berjalan kaki ke arah parkiran sepeda motor, dan saat itu saksi bersama saksi Hendra bertemu dengan terdakwa Roben dan saat itu saksi ada mendengar saksi Hendra berkata dengan bahasa karo kepada terdakwa Ruben, lalu saya berkata **“tolonglah bang bawa berobat”**, kemudian terdakwa Roben membawa saksi Hendra ke klinik;

- Bahwa saksi ada bertanya kepada saksi Hendra kejadian apa sehingga saksi terluka, saat Saksi Hendra berkata ada masalah diampang-ampang **“tangan saksi kena pecahan kaca”**;

- Bahwa setelah saksi mengantar saksi Hendra, saksi ada melihat kebakaran di pos ampang-ampang dari kejauhan;

- Bahwa jarak rumah saksi Iwan Ginting dengan ampang-ampang lebih kurang 1 (satu) kilo meter;

- Bahwa Pembakaran Kendaraan dan Rumah milik saksi IWAN GINTING saksi tidak tahu pasti, namun siang harinya barulah saksi mengetahui kejadian tersebut Pembakaran Kendaraan dan Rumah milik saksi IWAN GINTING;

- Bahwa benar saat saksi bersama dengan masyarakat berada di Simpang empat Dusun Toro jaya, saksi ada mendengar ada truk buah sawit yang di stop diampang-ampang tersebut, sehingga saat itu saksi dan masyarakat datang ke Post ampang-ampang tersebut untuk memastikannya, dan ternyata saat itu saksi benar sebelum melewati ampang-ampang tersebut saksi ada melihat antrian Truk-truk pengangkut buah sawit yang berhenti, dan saat itu saksi sempat bertemu dengan sdr. HENDRA dan sdr. TEPU dan setelah itu barulah saksi lihat ada kobaran api yang mana Post Ampang-ampang tersebut sudah terbakar;

- Bahwa benar penyebab terjadinya keributan tersebut adalah karena saat itu terjadi Penyetopan truk pengangkut buah sawit diampang-ampang tersebut, dan menurut saksi penyebab lainnya adalah karena selama sdr. IWAN GINTING yang mengelola Post ampang-ampang tersebut saat itu pembangunan dan pengelolaan jalan di Dusun toro jaya tidak berjalan dan selain itu saksi ada mendapat informasi bahwasanya sdr. IWAN GINTING dan rekan-rekannya ada mengambil paksa lahan sawit milik masyarakat;

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat LPM, yang dibahas dalam rapat LPM tersebut yaitu mengenai pengelolaan ampang-ampang. Selanjut hasil rapat LPM tersebut adalah apakah pengelolaan ampang-ampang ini di manualkan dengan arti dikelola oleh masyarakat apa dikontrakan dengan arti dikelola oleh perorangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pengelolaan ampang-ampang tersebut dikelola oleh masyarakat, beberapa hari kemudian beralih kepada saksi Iwan Ginting, saksi tidak mengetahui pengelolaan ampang-ampang tersebut diserahkan kepada saksi Iwan Ginting;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Iwan Ginting orangnya arogan, Iwan Ginting suka mengambil lahan orang dan suka memukuli orang, bahwa saksi juga pernah mendengar saksi Iwan Ginting menanam sawit di tengah jalan dan saksi melihat sendiri saksi Iwan Ginting menanam sawit tersebut;
- Bahwa akibat ditanamnya buah kelapa sawit ditengah jalan tersebut mobil besar tidak bisa lewat, yang bisa lewat hanya mobil-mobil kecil itupun susah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi Iwan Ginting menguasai ampang-ampang, Kegunaan dari ampang-ampang adalah untuk memungut uang retribusi;
- Bahwa Anggota saksi Iwan Ginting ada yang berasal dari masyarakat Dusun Toro Jaya dan ada juga berasal dari luar Dusun Toro Jaya;
- Bahwa cara menentukan pemungutan uang retribusi tersebut adalah per kilo gram buah kelapa sawit sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Uang retribusi tersebut dipergunakan untuk membangun jembatan dan jalan umum, Uang retribusi tersebut diminta kepada toke-toke sawit;
- Bahwa masyarakat merasa keberatan pada saat saksi Iwan Ginting yang mengelola ampang-ampang;
- Bahwa saksi tidak ikut membakar ampang-ampang, saksi mengetahui rumah saksi Iwan Ginting terbakar keesokan harinya dari masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil saksi Iwan Ginting dibakar, rumah atau pondok yang berada di Kebun milik saksi Iwan Ginting juga ikut di bakar;
- Bahwa masyarakat menolak keberaan saksi Iwan Ginting di Dusun Toro Jaya tersebut dengan cara menanda tangani kesepakatan untuk menolak keberadaan saksi Iwan Ginting di Dusun Toro Jaya tersebut;
- Bahwa saksi cukup lama berada ditempat kejadian, tetapi saksi tidak melihat terdakwa Ruben kembali menuju ampang-ampang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Perbalisan **DAVID CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi terkait masalah tindak pidana pembakaran rumah mobil serta kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang memeriksa terhadap saksi Hendra Saputra baru;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa untuk pemeriksaan saksi Hendra Barus dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan;
- Bahwa saat diperiksa saksi Hendra datang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi tidak ada mengarahkan, melakukan pengacaman dan pemaksaan;
- Bahwa terdapat perbedaan diantara keterangan pada pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan yang kedua;
- Bahwa pemeriksaan pertama saksi Hendra menyatakan bahwa tangannya luka dikarenakan senjata tajam milik terdakwa Sugianto sedangkan pada pemeriksaan yang kedua saksi Hendra menyatakan tanganya luka dikarenakan terkena kaca, atas pernyataan saksi Hendra tersebut saya menanyakan "kenapa keterangannya berbalik-balik" kemudian saksi Hendra Barus menyatakan "karena ia takut disebabkan keluarganya berada di Dusun Toro Jaya";
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi Hendra tidak datang pada persidangan hari ini, karena sebelumnya saksi Hendra menghubungi saksi melalui Hanphone bahwa ia menyatakan minta maaf telah berkata bohong dipersidangan karena ia takut yang dikarenakan keluarganya berada di Dusun Toro Jaya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **Roben Surbakti als Bang Tepu Bin T. Surbakti Alm**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan terdakwa di dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa sedang tidur dirumah milik terdakwa yang terletak di Dusun Toro Jaya dan saat itu terdakwa bersama dengan keluarga, selanjutnya setelah terdakwa mendengar suara ribut-ribu, terdakwa langsung keluar rumah dengan maksud ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, saat itu terdakwa melihat sekelompok warga telah melewati depan rumah terdakwa, terdakwapun mengikuti sekelompok warga tersebut dari belakang, kemudian sekelompok warga tersebut menuju kearah ampang-ampang dan terdakwa sempat melihat diampang-ampang telah terbakar, dan saat itu terdakwa bertemu dengan Terdakwa Marbu yang mana saat itu terakwa Marbun menuju ke ampang-ampang dikerenakan adanya mobil milik terdakwa Marbun juga dihentikan atau dilarang melewati ampang-ampang tersebut;
- Bahwa jarak antara ampang-ampang dengan rumah terdakwa yakni sekira 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa terdakwa tidak sampai ke ampang-ampang saat itu, terdakwa berhenti diferon sehingga tidak sampai ke ampang-ampang, saat itu jarak feron tempat terdakwa berhenti dengan ampang-ampang tersebut adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa untuk menuju keampang-ampang tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor KLX;
- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi Hendra Barus, kira-kira 10 menit terdakwa berada diferon hingga bertemu dengan saksi Hendra Barus dengan kondisi dipapah oleh saksi Udin, saat itu terdakwa ada mengantarkan saksi Hendra barus ke klinik dan saat terdakwa bertemu saksi Hendra saat itu saksi Hendra berkata **"Tolong tangan saya luka"**;
- Bahwa terdakwa ada bertanya kepada saksi Hendra kenapa tangannya terluka, saksi Hendra bilang kalau tangannya kena pecahan kaca;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 01.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Toro Jaya dan saat itu Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa dan yang Terdakwa lakukan saat itu sedang tidur, namun setelah Terdakwa mendengar suara ribut-ribut Terdakwa langsung keluar rumah dengan maksud ingin mengetahui apa yang telah terjadi dan kemudian setelah sekelompok warga tersebut berlalu didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti sekelompok warga tersebut menuju kearah simpang empat yang berada di pertengahan Dusun Toro Jaya dan kemudian sekelompok warga tersebut menuju kearah loket PMH dan Terdakwa mengikuti dari belakang, dan setelah sampai diloket PMH perjalanan terhenti dikarenakan adanya keributan yang tidak jauh dari loket PMH dengan jarak \pm 300 meter, yang mana saat itu Terdakwa lihat mobil yang sedang bermuatan buah kelapa sawit berhenti di jalan yang ada tanjakan dan saat itu Terdakwa ada mendengar "Dia lari....dia lari...." dan selanjutnya setelah itu sekelompok warga tersebut menuju kearah ampang-ampang Dusun Toro Jaya dan tidak berapa lama Terdakwa juga mengikuti sekelompok warga tersebut dan sesampai Terdakwa di dekat ampang-ampang tersebut saat itu Terdakwa lihat ampang-ampang tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan saat itu Terdakwa ada melihat Sdr. JONSON LUMBAN GAOL Als MARBUN TOKE yang mana saat itu Terdakwa lihat Sdr. JONSON LUMBAN GAOL Als MARBUN TOKE menuju kearah ampang – ampang dikarenakan adanya mobil milik Sdr. JONSON LUMBAN GAOL Als MARBUN TOKE yang juga dihentikan atau dilarang melewati diampang-ampang tersebut oleh penjaga ampang-ampang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan apa yang telah terjadi di jalan yang ada tanjakannya yang tidak jauh dari loket PMH yang berjarak \pm 300 meter;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor, mobil dan pondok milik IWAN GINTING dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap AGUS HENDRA SAMOSIR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran terhadap pos ampang-ampang Dusun Toro Jaya;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sampai di ampang-ampang Terdakwa sudah melihat pos ampang-ampang tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan penyebab pos ampang-ampang Dusun Toro Jaya tersebut dibakar dikarenakan jalan dusun tidak diperbaiki oleh Sdr. IWAN GINTING, DKK yang mana terhadap IWAN GINTING, DKK orang yang bertugas untuk memungut uang retribusi dusun di ampang-ampang tersebut yang mana terhadap uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk kepentingan Dusun Toro Jaya dan juga adanya penyetopan mobil yang bermuatan buah kelapa sawit di ampang-ampang tersebut dan dari sekelompok warga tersebut ada salah satu yang Terdakwa kenali yakni Sdr. JONSON LUMBAN GAOL dan adapun yang dilakukan oleh Sdr. JONSON LUMBAN GAOL saat itu mendekati ampang-ampang tersebut dikarenakan salah satu mobil yang distop tersebut ada milik Sdr. JONSON LUMBAN GAOL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu ke sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr. AGUS HENDRA SAMOSIR dan Terdakwa juga tidak pernah ada melakukan pemukulan kepada AGUS HENDRA SAMOSIR;
- Bahwa terhadap IWAN GINTING, Dkk melakukan pemungutan uang retribusi jalan Dusun Toro Jaya tidak ada penunjukkan dari masyarakat Dusun Toro Jaya;
- Bahwa pemungutan uang retribusi jalan tersebut dikelola oleh LPM yang dibentuk oleh masyarakat dusun toro jaya yang saat itu diketuai oleh Sdr. NAINGGOLAN dan sekitar bulan Januari 2018 saat itu IWAN GINTING, Dkk menanam pohon kelapa sawit ditengah-tengah jalan keluar masuk dusun toro jaya tepatnya diluar ampang-ampang dusun toro jaya sehingga masyarakat dusun toro jaya tidak dapat melawati jalan tersebut dan kemudian setelah adanya pembicaraan antara Kepala Dusun Toro Jaya yakni Sdr. SURIADI dengan IWAN GINTING, Dkk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SUGI, NAGA OMPONG, NASIB dan MARBUN TOKE;
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. SUGI, NAGA OMPONG, NASIB dan MARBUN TOKE sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX saat mengikuti sekelompok warga Dusun Toro Jaya;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ada memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor yang masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dan Terdakwa buat plat tempahan dengan tulisan “ BG 73 PU “ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan Terdakwa buat plat tempahan dengan tulisan “BG 73 PU“;
- Bahwa terdakwa menyesali karena tidak merem amarah masyarakat sehingga terjadi pembakaran dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan milik saksi Iwan Ginting;
- Bahwa saksi Iwan Ginting ada memiliki lahan di Dusun Toro Jaya, Kebun milik saksi Iwan Ginting sekitar 42 hektar, sedangkan yang dikuasainya sampai 100 (seratus) hektar;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap anggota saksi Iwan Ginting;
- Bahwa mengenal Iwan Ginting sudah 2 (dua) tahun semenjak tahun 2016, Anggota saksi Iwan Ginting ada sekira 30 orang;

II. Terdakwa Jonson Lumban Gaol als Marbun Toke, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 23:45 Wib Terdakwa mengetahui terhadap ampang-ampang yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan telah terbakar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 23:30 Wib Terdakwa melakukan pengontrolan terhadap kendaraan berupa Mobil Truck Tronton milik Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengisian/pemuatan buah kelapa sawit bertempat di peron (tempat penampungan buah sawit) milik terdakwa, setelah kendaraan berisi buah kelapa sawit dan bergerak meninggalkan peron (tempat penampungan



buah sawit) maka Terdakwa bergegas pulang kerumah yang mana sebelum Terdakwa sampai dirumah Terdakwa berpapasan dengan ratusan orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor menuju arah ampang-ampang yang terletak di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, karena Terdakwa merasa khawatir dengan Mobil Truck Tronton milik Terdakwa yang saat itu harus melewati ampang-ampang maka Terdakwa mengikuti rombongan orang-orang yang menggunakan sepeda motor tersebut dan sebelum Terdakwa sampai dipos ampang-ampang Terdakwa melihat terhadap pos ampang-ampang telah terbakar dan terhadap Mobil Truck Tronton milik Terdakwa berada tidak jauh dari pos ampang-ampang yang terbakar tersebut, melihat hal itu maka Terdakwa langsung menemui Sdr. SITANGGANG (Sopir) dan bertanya **"GIMANA MOBIL KITA"** yang dijawabnya **"MOBIL TIDAK APA-APA AMANG BORU, KALAU MASALAH AMPANG-AMPANG INI BUKAN URUSAN KITA"** lalu Saya tanyakan **"JADI AMANNYA"** dijawabnya **"AMAN AMANG BORU, AMANG BORU PULANGLAH"**;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memastikan Mobil Truck Tronton milik Terdakwa aman maka terdakwa langsung bergegas pulang kerumah dan meninggalkan rombongan orang-orang yang menggunakan sepeda motor didekat Pos ampang-ampang yang telah terbakar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rombongan orang-orang yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa mengenakan celana panjang namun warnanya Terdakwa lupa dan terhadap baju saat itu Terdakwa mengenakan baju Kaos berkerah;
- Bahwa Jarak feron dengan ampang-ampang tersebut yakni sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada ikut bersama rombongan orang-orang yang melakukan pembakaran terhadap Rumah, 1 (satu) Unit Mobil Nissan Terano BM 1899 LI dan Sepeda Motor milik Sdr. IWAN GINTING, dikarenakan setelah Terdakwa mendapatkan kepastian terhadap Mobil Truck Tronton milik Terdakwa didekat Pos ampang-ampang aman maka Terdakwa langsung bergegas pulang kerumah dan meninggalkan rombongan orang-orang yang menggunakan sepeda motor didekat Pos ampang-ampang yang telah terbakar. Dan Terdakwa juga tidak



mengetahui terhadap rombongan orang-orang yang berada didekat Pos ampang-ampang bergerak menuju rumah saksi IWAN GINTING;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan rombongan orang-orang yang saat itu datang dengan mengendarai ratusan sepeda motor, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang ikut dalam rombongan masyarakat tersebut;

- Bahwa Terhadap rombongan masyarakat melakukan pembakaran terhadap Pos ampang-ampang dikarenakan Pos ampang-ampang tersebut didirikan untuk melakukan pengutipan uang dari kendaraan berisi muatan buah kelapa sawit yang melewati Pos ampang-ampang tersebut, namun semenjak Pos ampang-ampang dikelola oleh Sdr. IWAN GINTING terhadap uang kutipan tidak jelas peruntukannya sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi IWAN GINTING dalam melakukan pengelolaan Pos ampang-ampang selalu berbuat semaunya seperti tidak semua mobil yang melakukan pengangkutan buah sawit dapat melewati Pos ampang-ampang dan terhadap pengalokasian uang dari hasil pengutipan di Pos ampang-ampang yang semestinya dipergunakan untuk perawatan jalan dari yang Terdakwa lihat untuk perawatan jalan sangat minim material yang didatangkan bila dibandingkan dengan besarnya jumlah uang kutipan yang dilakukan di Pos ampang-ampang tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan terdakwa Roben, terdakwa hanya bertemu dengan terdakwa Sugianto;

- Bahwa setelah masyarakat membakar ampang-ampang, kemudian masyarakat menuju ke rumah atau pondok milik saksi Iwan Ginting, saat itu terdakwa tidak ikut kerumah saksi Iwan Ginting sehingga terdakwa tidak tau siapa yang melakukan pembakaran pondok tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali karena tidak meredam amarah masyarakat sehingga terjadi pembakaran dan perusakan terhadap rumah atau pondok serta kendaraan milik saksi Iwan Ginting;

- Bahwa saksi Iwan Ginting ada memiliki lahan di Dusun Toro Jaya, Kebun milik saksi Iwan Ginting sekitar 42 hektar, sedangkan yang dikuasainya sampai 100 (seratus) hektar;

III. Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 23:45 Wib Terdakwa mengetahui terhadap ampang-ampang yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan telah terbakar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 01.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui yang saat itu sedang bersama-sama dengan keluarga, saat itu Terdakwa baru selesai melakukan penimbangan buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal telah terjadinya peristiwa pembakaran terhadap pondok dan kendaraan bermotor milik saksi IWAN GINTING;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IWAN GINTING, kemudian pada hari senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sopir terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil truck milik terdakwa tidak dikasih keluar ampang-ampang oleh saksi Iwan Ginting dan kawan-kawan, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menyusul ke ampang-ampang dan sesampai disana terdakwa melihat masyarakat Dusun Toro Jaya sudah ramai dan karena saat itu terdakwa emosi, terdakwa langsung mengambil parang kemudian terdakwa menebas tali yang ada pada ampang-ampang serta dengan ceat berindah memecahkan kaca pos ampang-ampang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan saksi IWAN GINTING;
- Bahwa telah terjadinya pengrusakan dengan cara membakar pondok dan kendaraan bermotor milik saksi IWAN GINTING pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 dan Terdakwa mengetahuinya dari warga Dusun Toro Jaya;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan pondok dan kendaraan bermotor milik saksi IWAN GINTING dibakar dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa kenal ROBEN SURBAKTI, NAGA OMPONG, NASIB dan MARBUN TOKE, dan terdakwa mengenalinya ROBEN SURBAKTI, NAGA OMPONG, NASIB dan MARBUN TOKE sudah selama 3 (tiga) tahun dan pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Terdakwa tidak pernah bersama dengan ROBEN SURBAKTI, NAGA OMPONG, NASIB dan MARBUN TOKE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sopir yang mengangkut buah kelapa sawit Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil tidak dikasih keluar ampang-ampang oleh saksi IWAN GINTING, Dkk, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyusul ke ampang-ampang dan sesampai disana tersnagka lihat masyarakat dusun toro jaya sudah ramai dan saat itu Terdakwa lihat terhadap saksi IWAN GINTING, Dkk sudah tidak berada lagi di pos ampang-ampang tersebut dan saat itu Terdakwa juga melihat terhadap pos ampang-ampang tersebut masih dalam keadaan baik, selanjutnya saat itu tersangka bersama sopir tersebut membawa buah kelapa sawit milik tersangka keluar untuk dibawa ke Pabrik kelapa sawit SUN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki permasalahan dengan saksi IWAN GINTING, Dkk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat lain perihal buah kelapa sawit milik tersnagka yang diturunkan dari mobil dan kemudian ditahan oleh IWAN GINTING, dan banyaknya buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diturunkan dan kemudian ditahan oleh saksi IWAN GINTING sebanyak 2 (dua) Ton;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan AGUS HENDRA SAMOSIR dan pada hari Senin tanggal 02 April 2018 tersebut Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama AGUS HENDRA SAMOSIR.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri Merk Honda Supra 125 warna hitam yang tidak Terdakwa ingat nomor platnya;
- Bahwa saat terdakwa berada di ampang-ampang tersebut terdakwa tidak ada melihat terdakwa Roben dan terdakwa Marbun;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membakar pos tersebut masyarakat, terdakwa tidak ikut membakar pos diampang-ampang tersebut, saat itu ada saksi Hendara di dalam pos ampang-ampang tersebut;
- Bahwa terdakwa marah karena sudah beberapa kali mobil terdakwa di hentikan sehingga terdakwa tidak bisa menafkahi anak dan istri;
- Bahwa terdakwa ikut kepondok milik saksi Iwan Ginting, tetapi terdakwa tidak ikut berperan dalam perusakan dan pembakaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal karena tidak meredam amarah masyarakat sehingga terjadi pembakaran dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan milik saksi Iwan Ginting;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil merk Nissan Terano bekas terbakar;
2. 3 (tiga) Unit sepeda motor bekas terbakar;
3. 2 (dua) keping atap seng bekas terbakar;
4. 2 (dua) batang kayu bekas terbakar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 445/RS/TU-VER/2018/239 yang ditandatangani oleh dr. RENA IRTA YULIS, selaku Dokter UGD pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka lecet pada pinggang kanan sebanyak 2 buah luka, luka pertama terletak di pinggang kanan, 10 cm dari garis pertengahan tubuh dengan panjang: 5 cm x lebar: 2 cm, terdapat luka mengering, luka kedua terletak di pinggang kanan 10 cm dari pusar dengan panjang 2 cm x lebar: 0.2 cm;
- Luka lecet multiple di siku bawah sebelah kanan yang sudah mengering dengan luka terbesar panjang: 4,5 cm x lebar 1 cm, luka lecet terkecil 2 cm x 0,1 cm.
- Terdapat luka lecet multiple di siku kiri bawah dengan ukuran yang terbesar 2 cm x 0,3 cm dan terkecil 0,3 cm x 0,1 cm.
- Terdapat luka gores berbentuk garis lurus dibawah tungkai kiri dengan ukuran p: 2 cm.
- Terdapat luka lecet bentuk bulat diatas punggung kaki kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm.

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya peristiwa pengerusakan dan pembakaran terhadap rumah atau pondok, mobil dan sepeda motor milik saksi IWAN GINTING pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di rumah saksi IWAN GINTING yang berada di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar barang-barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah :
 - Mobil Nissan Terano warna silver Nopol BM 1899 LI An. AZHARI, dan mobil itu sampai saat ini masih kredit di lesing MAKNA dikota Ujung Batu, namun untuk angsuran kreditnya sudah 2 (dua) tahun;
 - Sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau kombinasi putih Nopol BM 4316 FN An. Bunga Pijer dan terhadap BPKB nya berada dilesingkan adik saksi dengan meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- ;
 - Sepeda motor RX King Warna merah Hitam, sedangkan surat-suratnya saksi tidak mengetahuinya karena sepeda motor itu adalah inventaris kepala Desa Suka RAMI Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar;
 - Sepeda motor Suzuki Smes tanpa Nopol dan tanpa STNK dan tanpa BPKB dan terhadap motor itu saksi beli dari Bengkel yang terletak di Toro Jaya milik sdr SITANGGANG;
 - 2 unit rumah milik saksi yang terletak di Toro Jaya yang sampai saat ini belum ada bukti kepemilikannya dikarenakan status lahan sampai saat ini belum jelas, dan masih banyak barang-barang saksi yang belum dapat saksi jelaskan secara terperinci;
- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2018 terjadi perubahan kepengurusan terhadap pengelolaan ampang-ampang di jalan masuk Dusun Toro Jaya yang sebelumnya dikelola oleh terdakwa **I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm.)** dan terdakwa **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm.)** kepada saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawannya yang masing-masing saksi TONI TARIGAN Alias TONI, saksi NAMPATI TARIGAN Alias PATI, saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dan saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS, berdasarkan hasil permusyawaratan antara pengurus LPM yang diketuai oleh RISMAN NAINGGOLAN Alias NAINGGOLAN dengan pihak saksi IWAN GINTING Alias IWAN;
- Bahwa benar sejak adanya perubahan kepengurusan ampang-ampang tersebut saksi IWAN GINTING selaku pengurus baru menerapkan sistem

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan ampang-ampang dengan cara mewajibkan setiap mobil pengangkut buah kelapa sawit yang masuk melalui ampang-ampang dengan cara harus membayar sejumlah uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-1 (satu) unit mobil yang bermuatan seberat 5 (lima) ton. Dari total hasil penerimaan tersebut kemudian sebesar 15 % (lima belas) persen diserahkan kepada pihak LPM dan Dusun Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebagai dana pembangunan perbaikan jalan yang dilintasi tersebut, sedangkan untuk saksi IWAN GINTING sebagai pengurus perbulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masing-masing anggotanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta terhadap Kepala Dusun (Kadus) Toro Jaya perbulannya mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Dari hasil pengelolaan ampang-ampang tersebut selama 2 (dua) bulan para terdakwa telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar dengan adanya perubahan pengelola ampang-ampang tersebut, membuat pengurus lama yaitu terdakwa I dan terdakwa III menjadi tidak senang dan marah kepada saksi IWAN GINTING dan kawan-kawannya, apalagi sejak saat itu telah terjadi penyetopan dan penghambatan terhadap unit kendaraan pengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa II dan terdakwa III yang akan melintasi jalur ampang-ampang tersebut serta adanya kemarahan dari para terdakwa dan sekelompok masyarakat lainya akibat adanya penagihan uang retribusi jalan yang kerap disertai dengan pengancaman-pengancaman serta adanya kondisi pembangunan jalan Dusun Toro Jaya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan adanya pengambil-alihan lahan milik masyarakat secara paksa oleh saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawan;

- Bahwa benar dengan kondisi itulah yang kemudian telah menimbulkan niat para terdakwa yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta beberapa orang lainya, diantaranya seperti SOLIKIN dan SUWARTO (keduanya DPO) melakukan penyerangan terhadap saksi IWAN GINTING dan kawan-kawannya.

- Bahwa benar penyerangan pertama dilakukan terhadap saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS. Peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu saksi AGUS HENDRA SAMOSIR dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau milik saksi IWAN GINTING hendak menuju ke rumah saksi IWAN

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING di Simpang Empat Dusun Toro Jaya. Di dalam perjalanan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR berpapasan dengan para terdakwa dan kawan-kawannya yang saat itu mengendarai 5 (lima) Unit sepeda motor masing-masing terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna merah muda, terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, terdakwa III mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX yang tidak diingat lagi warnanya oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR dan 2 (dua) orang DPO lainnya yakni SOLIKIN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru serta SUWARTO mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam;

- Bahwa benar saat saksi AGUS HENDRA SAMOSIR saling berpapasan dijalan dengan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian terdakwa I langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR yang membuat terdakwa I dan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai. Setelah terjatuh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR berkata kepada terdakwa I dengan perkataan **“Ada apanya bang?”** namun bukannya dijawab oleh terdakwa I, malah terdakwa I mengangkat dan menaiki kembali sepeda motornya kemudian kembali menabrakkan sepeda motornya tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR lalu masih dalam keadaan terjatuh dan kesakitan ditanah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR langsung dipukuli bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) lainnya yakni SOLIKIN dan SUWARTO secara berulang-ulang dibagian punggungnya dengan menggunakan tangan, lalu pada saat para terdakwa hendak mengambil kayu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR langsung lari mengamankan diri ke arah kebun sawit dengan dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak-teriak **“tangkap bunuh aja”** dan setelah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR merasa aman tidak dikejar lagi saat itu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR kembali kelokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor milik saksi IWAN GINTING yang ia kendarai sebelumnya. Pada saat itulah sambil bersembunyi saksi AGUS HENDRA SAMOSIR melihat terdakwa II mendekati sepeda motor yang saksi AGUS HENDRA SAMOSIR kendarai yang kemudian terdakwa II mencabut selang bahan bakar sepeda motor tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis yang ia bawa. Setelah motor terbakar, para terdakwa dan kawan-kawan selanjutnya pergi

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi kejadian dan kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS pun juga ikut meninggalkan tempat kejadian untuk bersembunyi di hutan akasia dekat dengan jalan Poros PT. RAPP selama 2 (dua) hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan kawan-kawannya tersebut telah menyebabkan saksi **AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS** mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam **Visum et Repertum No.: 445/RS/TU-VER/2018/239** yang ditandatangani oleh dr. RENA IRTA YULIS, selaku Dokter UGD pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada pinggang kanan sebanyak 2 buah luka, luka pertama terletak di pinggang kanan, 10 cm dari garis pertengahan tubuh dengan panjang: 5 cm x lebar: 2 cm, terdapat luka mengering, luka kedua terletak di pinggang kanan 10 cm dari pusar dengan panjang 2 cm x lebar: 0.2 cm;
- Luka lecet multiple di siku bawah sebelah kanan yang sudah mengering dengan luka terbesar panjang: 4,5 cm x lebar 1 cm, luka lecet terkecil 2 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka lecet multiple di siku kiri bawah dengan ukuran yang terbesar 2 cm x 0,3 cm dan terkecil 0,3 cm x 0,1 cm;
- Terdapat luka gores berbentuk garis lurus dibawah tungkai kiri dengan ukuran p: 2 cm;
- Terdapat luka lecet bentuk bulat diatas punggung kaki kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm;

- Bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi AGUS HENDRA SAMOSIR dan melakukan pembakaran sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR tersebut, para terdakwa dan kawan-kawannya langsung pergi menuju kearah pos ampang-ampang yang keberadaanya tidak jauh dari tempat kejadian sebelumnya, saat itu ampang-ampang sedang dijaga oleh anggota saksi IWAN GINTING yaitu saksi HENDRA SAPUTRA BARUS.

- Bahwa benar kondisi di ampang-ampang pada saat itu sedang terjadi antrian terhadap 6 (enam) unit mobil truk yang akan melewati ampang-ampang, karena 2 unit mobil truk yang paling depan yaitu milik Terdakwa III dan terdakwa II telah dihambat dan tidak diperbolehkan masuk melewati ampang-ampang tersebut. Pada saat itulah saksi HENDRA SAPUTRA BARUS melihat terdakwa III dan terdakwa II bersama-sama dengan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



terdakwa I dan sekelompok orang lainnya mendekati pos ampang-ampang sambil bertiak **“hancurkan ampang-ampang, hancurkan ampang-ampang”** kemudian rombongan tersebut melempari pos ampang-ampang dan terlihat terdakwa III memasuki Pos sambil membawa parang dan kemudian mengayunkan parang ke arah saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS yang akhirnya mengenai jari kelingking saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS sehingga mengakibatkan terluka dan berdarah dan setelah itu saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS segera pergi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar pada malam hari yang sama, sekitar pukul 01. 30 Wib dari arah ampang-ampang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan beberapa orang lainnya, diantaranya seperti SOLIKIN dan SUWARTO (keduanya DPO) pergi kerumah saksi IWAN GINTING di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya disana diantara rombongan para terdakwa berteriak **“bakar-bakar-bakar”** sehingga menyebabkan 2 (dua) orang anggota saksi IWAN GINTING Alias IWAN yaitu saksi NAMPATI TARIGAN Als PATI dan SAKSI TONI TARIGAN Als TONI yang saat itu berada di dalam rumah milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN ketakutan dan kemudian melarikan diri keluar melewati pintu depan rumah lalu bersembunyi ditanah gundukan yang berada dibelakang rumah tersebut dan tidak lama setelah itu rumah, mobil dan motor milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN terbakar, bersamaan itulah saksi NAMPATI TARIGAN Alias PATI dan SAKSI TONI TARIGAN Alias TONI melalui cahaya api yang menyala besar kemudian dapat melihat dengan jelas keberadaan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan SOLIKIN Alias NAGA OMPONG, serta SUWARTO Alias NASIB dan sekelompok orang lainnya sedang berdiri tepat di dekat rumah dan mobil yang terbakar tersebut. Selanjutnya setelah api semakin membesar para saksi ada mendengar kembali diantara rombongan para terdakwa berteriak-teriak dengan perkataan **“cari anggotanya ayo cari anggotanya”** dan tidak lama setelah itu mereka para terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan tempat kejadian dan para saksi pun juga ikut pergi untuk menyelamatkan diri melalui jalur semak belukar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan kawan-kawanya tersebut mengakibatkan 1 unit Mobil Nisan Terano warna silver Nopol BM 1899 LI, 1 unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau kombinasi putih Nopol



BM 4316 FN, 1 unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah hitam tanpa Nopol, 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol dan 2 (dua) unit rumah yang semuanya milik saksi IWAN GINTING hangus terbakar sehingga mengakibatkan kerugian totalnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**";
3. Unsur "**Yang mengakibatkan luka**";
4. Unsur "**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing**

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah para terdakwa yaitu terdakwa **I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm)**, Terdakwa **II. JONSON LUMBAN GAOL Alias MARBUN TOKE**, Terdakwa **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm)** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No.



PDM-18/PLW/07/2018 tanggal 26 Juli 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang ";

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR.Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (**openlijk**) disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum akan tetapi perbuatan tersebut cukup dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata **openlijk** itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian **openlijk** geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka, bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan "**dapat dilihat oleh umum**", dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (bukan sembunyi-sembunyi), maka unsur **openlijk** atau "**secara terang-terangan**" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu "tujuan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang atau orang**" dalam Pasal ini bersifat alternatif dan bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu telah terbukti tidak perlu membuktikan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, bahwa peristiwa pengerusakan dan pembakaran terhadap rumah atau pondok, mobil dan sepeda motor milik saksi IWAN GINTING terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di rumah saksi IWAN GINTING yang berada di Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bungo, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar bulan Januari tahun 2018 adanya perubahan kepengurusan terhadap pengelolaan ampang-ampang di jalan masuk Dusun Toro Jaya yang sebelumnya dikelola oleh terdakwa **I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm.)** dan terdakwa **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin PARMAN (Alm.)** kepada saksi **IWAN GINTING Alias IWAN** dan kawan-kawannya masing-masing saksi TONI TARIGAN Alias TONI, saksi NAMPATI TARIGAN Alias PATI, saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dan saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS, berdasarkan hasil permusyawaratan antara pengurus LPM yang diketuai oleh RISMAN NAINGGOLAN Alias NAINGGOLAN dengan pihak saksi IWAN GINTING Alias IWAN;

Menimbang, bahwa dengan perubahan pengelola ampang-ampang tersebut, telah membuat pengurus lama yaitu terdakwa I dan terdakwa III menjadi tidak senang dan marah kepada saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawannya, apalagi sejak saat itu telah terjadi penyetopan dan penghambatan terhadap unit kendaraan truck pengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa II dan milik terdakwa III yang akan melintasi jalur ampang-ampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian adanya kemarahan dari sekelompok masyarakat terhadap terdakwa, kemarahan tersebut terjadi akibat adanya penagihan uang retribusi jalan yang kerap disertai dengan pengancaman-pengancaman serta adanya kondisi pembangunan jalan Dusun Toro Jaya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan adanya pengambil-alihan lahan milik masyarakat secara paksa oleh saksi IWAN GINTING Alias IWAN dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi itulah yang kemudian telah menimbulkan niat para terdakwa yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta beberapa orang lainnya, diantaranya seperti **SOLIKIN Alias NAGA OMPONG** dan **SUWARTO Alias NASIB (keduanya DPO)** melakukan penyerangan terhadap saksi IWAN GINTING dan kawan-kawannya. Selanjutnya penyerangan pertama dilakukan terhadap saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN hendak menuju ke rumah saksi IWAN GINTING Alias IWAN di Simpang Empat Dusun Toro Jaya. Di dalam perjalanan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS berpapasan dengan para terdakwa dan kawan-kawannya yang saat itu mengendarai 5 (lima) Unit sepeda motor, yang antara lain terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna merah muda, terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, terdakwa III mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX yang tidak diingat lagi warnanya oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dan 2 (dua) orang DPO lainnya yakni SOLIKIN Alias NAGA OMPONG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru serta SUWARTO Alias NASIB mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa setelah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR saling berpapasan di jalan dengan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian terdakwa I langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR yang membuat terdakwa I dan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendari. Setelah terjatuh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR berkata kepada terdakwa I dengan berkata "**Ada apanya bang?**" namun bukannya dijawab oleh terdakwa I, malah mengangkat dan menaiki kembali sepeda motornya dan langsung menabrakkan kembali sepeda motornya tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **AGUS HENDRA**

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR, selanjutnya masih dalam keadaan terjatuh dan kesakitan ditanah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR langsung dipukuli bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) lainnya yakni **SOLIKIN Alias NAGA OMPONG** dan **SUWARTO Alias NASIB** secara berulang-ulang dibagian punggungnya dengan menggunakan tangan, lalu pada saat para terdakwa hendak mengambil kayu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR langsung lari mengamankan diri ke arah kebun sawit dengan dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak-teriak **“tangkap bunuh aja”** dan setelah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR merasa aman tidak dikejar lagi saat itu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR kembali kelokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN yang ia kendarai sebelumnya. Pada saat itulah sambil bersembunyi saksi AGUS HENDRA SAMOSIR melihat terdakwa II mendekati sepeda motor yang saksi AGUS HENDRA SAMOSIR kendarai yang kemudian terdakwa II mencabut selang bahan bakar sepeda motor tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan mancis yang ia bawa. Setelah motor terbakar, para terdakwa dan kawan-kawan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR pun juga ikut meninggalkan tempat kejadian untuk bersembunyi di hutan akasia dekat dengan jalan Poros PT. RAPP selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa kondisi di ampang-ampang pada saat itu sedang terjadi antrian 6 (enam) unit mobil truk yang akan melewati ampang-ampang, karena 2 unit mobil truk yang paling depan yaitu milik Terdakwa III dan terdakwa II telah dihambat dan tidak diperbolehkan masuk melewati ampang-ampang tersebut. Pada saat itulah kemudian saksi HENDRA SAPUTRA BARUS Alias HENDRA Bin TANTO BARUS melihat terdakwa III dan terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I dan sekelompok orang lainnya mendekati pos ampang-ampang sambil bertiak **“hancurkan ampang-ampang, hancurkan ampang-ampang”** kemudian rombongan tersebut melempari pos ampang-ampang dan terlihat terdakwa III memasuki Pos sambil membawa parang dan kemudian mengayunkan parang ke arah saksi HENDRA SAPUTRA BARUS yang akhirnya mengenai jari kelingking saksi HENDRA SAPUTRA BARUS sehingga mengakibatkan terluka dan berdarah dan setelah itu saksi HENDRA SAPUTRA BARUS segera pergi untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut yaitu di ampang-ampang di jalan masuk Dusun Toro Jaya yang merupakan jalan umum yang dilewati oleh semua lapisan masyarakat dan semua kendaraan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN hendak menuju ke rumah saksi IWAN GINTING Alias IWAN di Simpang Empat Dusun Toro Jaya. Di dalam perjalanan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS berpapasan dengan para terdakwa dan kawan-kawannya yang saat itu mengendarai 5 (lima) Unit sepeda motor, yang antara lain terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna merah muda, terdakwa II menggunakan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, terdakwa III mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX yang tidak diingat lagi warnanya oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dan 2 (dua) orang DPO lainnya yakni SOLIKIN Alias NAGA OMPONG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru serta SUWARTO Alias NASIB mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu saksi AGUS HENDRA SAMOSIR dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau milik saksi IWAN GINTING hendak menuju ke rumah saksi IWAN GINTING di Simpang Empat Dusun Toro Jaya. Selanjutnya dalam perjalanan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR saling berpapasan di jalan dengan para Terdakwa, kemudian terdakwa I langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR yang membuat terdakwa I dan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai. Setelah terjatuh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR berkata kepada terdakwa I dengan berkata **“Ada apanya bang?”** namun bukannya dijawab oleh terdakwa I, malah mengangkat dan menaiki kembali sepeda motornya dan langsung menabrakkan kembali sepeda motornya tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **AGUS HENDRA SAMOSIR**, selanjutnya masih dalam keadaan terjatuh dan kesakitan ditanah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



langsung dipukuli bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) lainnya yakni **SOLIKIN Alias NAGA OMPONG** dan **SUWARTO Alias NASIB** secara berulang-ulang dibagian punggungnya dengan menggunakan tangan, lalu pada saat para terdakwa hendak mengambil kayu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR langsung lari mengamankan diri ke arah kebun sawit dengan dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya sambil berteriak-teriak **“tangkap bunuh aja”** dan setelah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR merasa aman tidak dikejar lagi saat itu kemudian saksi AGUS HENDRA SAMOSIR kembali kelokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN yang ia kendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan kawan-kawannya tersebut telah menyebabkan saksi **AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS** mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam **Visum et Repertum No.: 445/RS/TU-VER/2018/239** yang ditandatangani oleh dr. RENA IRTA YULIS, selaku Dokter UGD pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban AGUS HENDRA SAMOSIR dengan cara bersama-sama dan dengan tenaga bersama sesuai dengan peran para Terdakwa masing-masing, sehingga dari tindakan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Yang mengakibatkan luka”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa benar peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah, mobil dan sepeda motor milik saksi IWAN GINTING pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 01.30 Wib bertempat dirumah IWAN GINTING yang berada di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyerangan pertama dilakukan terhadap saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wib, saat itu saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau milik saksi IWAN GINTING Alias IWAN hendak menuju ke rumah saksi IWAN GINTING Alias IWAN di Simpang Empat Dusun Toro Jaya. Di dalam perjalanan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR berpapasan di jalan dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS yang membuat terdakwa I dan saksi AGUS HENDRA SAMOSIR Alias AGUS sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian masih dalam keadaan terjatuh dan kesakitan ditanah saksi AGUS HENDRA SAMOSIR langsung dipukuli bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 (dua) orang DPO (Daftar Pencarian Orang) lainnya yakni SOLIKIN dan SUWARTO secara berulang-ulang dibagian punggungnya dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut masih berlanjut malam harinya sekitar pukul 01. 30 Wib dari arah ampang-ampang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan beberapa orang lainnya, diantaranya seperti **SOLIKIN** dan **SUWARTO** (keduanya DPO) pergi kerumah saksi IWAN GINTING di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, setibanya disana diantara rombongan para terdakwa berteriak “**bakar-bakar-bakar**” sehingga menyebabkan 2 (dua) orang anggota saksi IWAN GINTING yaitu saksi NAMPATI TARIGAN dan SAKSI TONI TARIGAN yang saat itu berada di dalam rumah milik saksi IWAN GINTING ketakutan dan kemudian melarikan diri keluar melewati pintu depan rumah lalu bersembunyi ditanah gundukan yang berada dibelakang rumah tersebut dan tidak lama setelah itu rumah, mobil dan motor milik saksi IWAN GINTING terbakar, bersamaan itulah saksi NAMPATI TARIGAN dan SAKSI TONI TARIGAN melalui cahaya api yang menyala besar kemudian dapat melihat dengan jelas keberadaan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan SOLIKIN, serta SUWARTO dan sekelompok orang lainnya sedang berdiri tepat di dekat rumah dan mobil yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana terhadap para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang akan dijatuhkan diharapkan kepada para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano bekas terbakar; 3 (tiga) unit sepeda motor bekas terbakar; 2 (dua) keping atap seng bekas terbakar; 2 (dua) betang kayu bekas terbakar, *Dikembalikan kepada saksi IWAN GINTING Als IWAN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi IWAN GINTING Als IWAN.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mengaku teras terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ROBEN SURBAKTI Alias BANG TEPU Bin T. SURBAKTI (Alm), Terdakwa II. JONSON LUMBAN GAOL Alias MARBUN TOKE, Terdakwa III. SUGianto Alias SUGI Bin PARMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan batang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terano bekas terbakar;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor bekas terbakar;
 - 2 (dua) keping atap seng bekas terbakar;
 - 2 (dua) batang kayu bekas terbakar.

Dikembalikan kepada saksi IWAN GINTING Als IWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. , Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)